



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
*Jln. Kayangan No. 265 Telp. (0484) 21178 Watansoppeng 90811*

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA**  
**BERENCANA**

**NOMOR : 34/DP3APPKB/IX/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN AGENT OF CHANGE (AOC)/AGEN PERUBAHAN**  
**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

**KABUPATEN SOPPENG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), maka dipandang perlu menetapkan Agent Of Change (AOC)/Agen Perubahan dalam rangka Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng.
- b. bahwa individu yang namanya tersebut pada daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan bersyarat untuk ditetapkan sebagai role Model dan Agen Perubahan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tentang penunjukan Role Model dan Agen Perubahan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengawas Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengawas Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 125);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 113);
11. Keputusan Bupati Soppeng Nomor 584/IX/2019 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019;


## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Menetapkan Role Model dan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi.
- KEDUA : Role Model sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu individu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng.
- KETIGA : Role Model sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. meyakinkan para aparatur di lingkungan kerjanya tentang pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik;
  2. membantu melancarkan proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul di dalam pelaksanaan reformasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng.
  3. menjadi contoh dalam disiplin, prestasi kerja, peningkatan kinerja, pengembangan pola pikir dan budaya kerja.
- KEEMPAT : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KELIMA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan dan pemahaman kepada seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tentang pentingnya perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
  2. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
  3. sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan yang lebih baik;
  4. sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada didalam maupun diluar SKPD yang terkait dengan proses perubahan;
  5. sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
  6. sebagai teladan (role model), yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berfikir.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watansoppeng  
Pada Tanggal: 25 September 2020



\* **Hj. A. HUSNIATI, S.Sos, MM**  
Rangkat/Gol : Pembina/IV.a  
NIP : 19690227 199209 2 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 34/DP3APPKB/IX/2020

TANGGAL : 25 September 2020

TENTANG : PENETAPAN AGENT OF CHANGE (AOC)/AGEN PERUBAHAN

| No. | NAMA / NIP                                | TUGAS / JABATAN                         |
|-----|---|---|
| 1.  | Drs. HALING<br>NIP. 19641231 199203 1 130 | AGENT OF CHANGE(AOC)/ AGEN<br>PERUBAHAN |

Ditetapkan di Watansoppeng  
Pada Tanggal: 25 September 2020



**H. A. HUSNIATI, S.Sos, MM**  
Pangkat/Gol : Pembina/IV.a  
NIP : 19690227 199209 2 001